



Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditor atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan

(Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024)

Davy Putra Prawira¹, Ahmad Zazili², Depri Liber Sonata³, Dewi Septiana⁴, Made Widhiyana⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : prawiradavyputra@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id,
depri.liber@fh.unila.ac.id, dewi.septiana@fh.unila.ac.id, made.widhiyana@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

The oral agreement to borrow money between the director and the company he leads raises complex legal issues, especially related to the validity of the agreement, proof, conflict of interest, and fulfillment of the fiduciary duty principle of the directors. This study analyzes the application of legal protection to directors as creditors who suffer losses due to the company's default in an oral money lending agreement based on the Supreme Court Decision Number 4712 K/PDT/2024. This research is a normative legal research with a statutory approach and a judicial case study, using secondary data that is analyzed qualitatively descriptively. The results and discussion of the study show that legal protection for directors is provided in two forms, namely preventive protection through the making of written agreements, approval of the GMS, and the involvement of independent parties as stipulated in Article 99 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as repressive protection through default lawsuits based on Article 1238 jo. Article 1243 of the Civil Code. The Panel of Judges at all levels of the judiciary consistently rejected the defendant's argument regarding the breach of fiduciary duty on the grounds that the loan was given in an emergency condition to maintain the company's operations and pay for employee rights, without bad faith from the director. This decision confirms that the oral agreement remains valid and binding as long as it fulfills the elements of Article 1320 of the Civil Code, and the company cannot use formal reasons such as the absence of a written agreement or the approval of the Board of Commissioners to avoid its legal obligations that have been substantially proven to exist. Thus, the application of the principle of *pacta sunt servanda* and the substantive justice approach by judges has provided adequate legal protection for directors as creditors.

Keywords: Fiduciary Duty, Legal Protection, Breach of Contract.

ABSTRAK

Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dan perseroan yang dipimpinnnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta pemenuhan prinsip fiduciary duty direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap direktur selaku kreditor yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perseroan dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4712 K/PDT/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*judicial case study*), menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur diberikan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui pembuatan perjanjian tertulis, persetujuan RUPS, serta pelibatan pihak independen sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan secara konsisten menolak dalil tergugat mengenai pelanggaran *fiduciary duty* dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat untuk menjaga operasional perusahaan dan membayar hak karyawan, tanpa adanya itikad buruk (*bad faith*) dari direktur. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata, serta perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal seperti ketiadaan perjanjian tertulis atau persetujuan Dewan Komisaris untuk menghindari kewajiban hukumnya yang secara substansial telah terbukti ada. Dengan demikian, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dan pendekatan keadilan substantif oleh hakim telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi direktur selaku kreditur.

Kata Kunci: *Fiduciary Duty, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling dominan dalam praktik kehidupan masyarakat adalah perjanjian. Perjanjian memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang menciptakan kepastian hukum, menjamin terlaksananya hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi dasar perlindungan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pada hakikatnya lahir dari kesepakatan para pihak yang menimbulkan hubungan hukum yang bersifat mengikat.

Kebutuhan terhadap modal usaha dalam praktik bisnis sering kali mendorong individu maupun badan usaha untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahkan menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan tersebut mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Meskipun demikian, praktik perjanjian lisan tetap menghadapi persoalan mendasar terkait pembuktian ketika terjadi perselisihan hukum.

Permasalahan pembuktian dalam perjanjian lisan menjadi semakin kompleks apabila hubungan hukum tersebut melibatkan organ perseroan dengan perseroan

itu sendiri. Dalam konteks hukum perusahaan, direktur bukan hanya bertindak sebagai pengurus perseroan, melainkan juga sebagai pihak yang memikul fiduciary duty terhadap perseroan. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Konsekuensinya, setiap tindakan direksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus dihindari karena dapat mengganggu objektivitas direksi dalam menjalankan kepentingan perseroan. Dalam doktrin hukum perusahaan, fiduciary duty dipahami sebagai kewajiban moral dan hukum yang mengharuskan direksi mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (M. Yahya Harahap, 2016).

Benturan kepentingan secara tegas diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPA yang menentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terdapat konflik kepentingan antara dirinya dan perseroan. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan perseroan maupun pemegang saham. Yahya Harahap menegaskan bahwa direksi dilarang melakukan transaksi dengan perseroan apabila transaksi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan. Larangan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa seorang direktur yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi akan sulit bertindak objektif dalam menentukan keputusan bisnis yang terbaik bagi perseroan.

Kenyataan dalam praktik bisnis menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak selalu berada dalam keadaan stabil. Perseroan dapat mengalami kesulitan keuangan yang mendesak sehingga membutuhkan suntikan dana secara cepat demi menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Dalam situasi demikian, direktur sering kali mengambil langkah pragmatis dengan memberikan pinjaman pribadi kepada perseroan untuk membayar kewajiban perusahaan, termasuk gaji dan tunjangan karyawan. Tindakan tersebut pada satu sisi dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian direktur terhadap keberlangsungan perusahaan, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait benturan kepentingan serta keabsahan transaksi yang dilakukan tanpa prosedur formal perseroan.

Salah satu contoh hal di atas pernah diajukan pada Pengadilan Jakarta Selatan yang melibatkan mantan Direktur PT Asinusa Putra Sekawan sebagai penggugat dan perseroan sebagai tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah memberikan pinjaman pribadi sebesar Rp1.316.571.000,00 kepada perseroan untuk membayar gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan dalam kondisi keuangan perusahaan yang sedang krisis. Pinjaman tersebut dilakukan secara lisan dan diakui telah tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi, hingga jatuh tempo yang disepakati, perseroan tidak melakukan pembayaran sehingga penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Sengketa tersebut menjadi menarik karena mempertemukan aspek hukum perjanjian, hukum pembuktian, dan hukum perseroan dalam satu peristiwa hukum yang kompleks.

Pihak tergugat dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam secara tertulis antara penggugat dan perseroan.

Tergugat juga berpendapat bahwa tindakan penggugat bertentangan dengan prinsip fiduciary duty serta melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris dalam transaksi pinjam meminjam atas nama perseroan. Argumentasi tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip perlindungan kepentingan perseroan dengan realitas kebutuhan bisnis yang mendesak. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang beserta bunga moratoir. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT DKI serta Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan putusan nomor Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme terkait gugatan wanprestasi asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata dan hukum perasuransian, khususnya dalam memahami perlindungan hukum pemegang polis yang mengalami wanprestasi.

Kajian terhadap perkara tersebut menjadi penting karena memperlihatkan adanya dinamika penerapan hukum perjanjian dan hukum perseroan dalam praktik peradilan di Indonesia sekaligus untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap direktur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perjanjian-meminjam uang secara lisan dengan perseroan berdasarkan Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*judicial case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan hukum perseroan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT DKI, dan Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024 guna memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dan perseroan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan

penyusunan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara deskriptif dan logis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur sebagai kreditur dan perseroan sebagai debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Direktur yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum agar tercipta keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Menurut teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak-hak seseorang agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain.

Dalam konteks perkara ini, perlindungan hukum diberikan kepada direktur selaku kreditur yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran pinjaman oleh perseroan. Perlindungan hukum terhadap direktur dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam hubungan pinjam meminjam antara direktur dengan perseroan, perlindungan preventif idealnya dilakukan melalui pembuatan perjanjian tertulis agar memberikan kepastian hukum dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Selain itu, untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), direktur seharusnya memperoleh persetujuan RUPS dan meminta pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan untuk mewakili perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Perlindungan ini diberikan ketika telah terjadi pelanggaran hak atau wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam perkara *a quo*, bentuk perlindungan represif diberikan melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta. Penggugat sebagai kreditur menempuh jalur litigasi untuk memperoleh pemulihan hak atas pinjaman yang tidak dikembalikan oleh perseroan.

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Direktur yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Berdasarkan Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024

Perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel merupakan sengketa wanprestasi antara Andy Tangara selaku Penggugat melawan PT. Asinusa Putra Sekawan selaku Tergugat. Sengketa ini bermula dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat perjanjian tersebut terjadi, Penggugat masih menjabat sebagai Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan sejak tanggal 14 Januari 2010

sampai dengan 8 September 2020, sehingga menimbulkan kedudukan hukum ganda yang kompleks.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan arus kas, khususnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Dalam keadaan tersebut, Penggugat memberikan pinjaman pribadi kepada perseroan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan total nilai sebesar Rp1.316.571.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral direktur terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.

Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis, keberadaan pinjaman tersebut didukung oleh berbagai alat bukti berupa voucher penerimaan uang, bukti transfer, serta surat pengakuan utang yang dibuat oleh Direktur Tergugat yang baru, yaitu Sujanto Handoko tertanggal 6 Oktober 2020. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PT. Asinusa Putra Sekawan memiliki kewajiban membayar kembali pinjaman kepada Penggugat dengan batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Voucher penerimaan uang juga telah diparaf oleh perwakilan pemegang saham, menunjukkan transparansi transaksi.

Setelah jatuh tempo dan somasi tidak diindahkan, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga moratoir 6% per tahun. Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan dengan dalil: tidak ada perjanjian tertulis, adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), pelanggaran *fiduciary duty*, tidak ada persetujuan Dewan Komisaris, serta ketidakwenangan direktur mewakili perseroan berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPT.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menilai bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat karena memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata. Berdasarkan alat bukti surat P-2 (surat konfirmasi utang), voucher pinjaman sementara yang diparaf pemegang saham, keterangan saksi Rebekka Panjaitan dan Magdalena Manik, serta pengakuan implisit Tergugat tentang pencatatan "pinjaman sementara" dalam kas perusahaan, Majelis Hakim menyimpulkan hubungan utang-piutang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim menolak dalil pelanggaran *fiduciary duty* dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Tindakan Penggugat justru dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional seorang direktur untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Fakta bahwa pemegang saham mengetahui dan memparaf voucher penerimaan dana menunjukkan tidak adanya itikad buruk (*bad faith*). Pendapat hakim sesuai dengan pendapat Munir fuadi yang mengemukakan bahwa "Jika terhadap transaksi tersebut telah dilakukan pengungkapan (*disclosure*) tentang adanya kepentingan Direksi" maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai itikad buruk (*bad faith*). Hakim menerapkan pendekatan substantif dengan memprioritaskan keadilan di atas formalitas semata. PN Jakarta Selatan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum membayar Rp1.395.565.260 (pokok + bunga moratoir 6%/tahun). Tuntutan

conservatoir beslag, dwangsom (uang paksa), dan uitvoerbaar bij voorraad ditolak. Penolakan dwangsom merujuk pada Yurisprudensi MA No. 793K/Sip/1972 bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang, hanya untuk tindakan non-finansial seperti pengosongan bangunan.

PT DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT DKI menguatkan putusan PN Jakarta Selatan dengan menerapkan doktrin *overneming van gronden* (mengambil alih seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama). Majelis Hakim menilai alasan banding hanya mengulang dalil yang telah diperiksa, tanpa argumentasi baru yang membuktikan kekeliruan penerapan hukum. Konsistensi putusan antar tingkat peradilan ini menciptakan kepastian hukum dan menjaga keseragaman penerapan hukum di Indonesia.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4712 K/Pdt/2024 menolak permohonan kasasi dari PT. Asinusa Putra Sekawan. Sebagai *judex juris*, MA hanya berwenang memeriksa penerapan hukum, bukan menilai ulang fakta atau pembuktian (*feitelijke gronden*). MA menegaskan bahwa *judex facti* pada tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum secara tepat dan benar, serta mengkonfirmasi secara substansial bahwa pinjaman terbukti diberikan untuk membayar gaji dan THR karyawan serta somasi telah dilakukan namun tidak diindahkan.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memberikan perlindungan hukum represif bagi Penggugat berupa kepastian menerima pengembalian pinjaman beserta bunga dan hak mengajukan eksekusi. Bagi Tergugat, timbul kewajiban membayar total Rp1.395.565.260 ditambah biaya perkara tiga tingkat peradilan. Putusan ini menegaskan bahwa perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal (tidak ada perjanjian tertulis atau persetujuan organ perseroan) untuk menghindari kewajiban yang secara substansial terbukti ada, serta memperkuat penerapan prinsip *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, termasuk lisan, wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan perlindungan hukum terhadap direktur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dalam Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur selaku kreditur diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif seharusnya dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis, perolehan persetujuan RUPS, serta pelibatan pihak independen untuk menghindari benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) UUP, namun dalam praktiknya sering diabaikan karena kondisi darurat perusahaan. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, di mana Penggugat berhasil membuktikan hubungan pinjam meminjam secara lisan melalui alat bukti surat pengakuan utang, voucher yang diparaf pemegang saham, keterangan saksi, dan pengakuan implisit tergugat. Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan secara konsisten menolak dalil

tergugat mengenai pelanggaran fiduciary duty dan benturan kepentingan dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat untuk menjaga operasional perusahaan dan membayar hak karyawan, tanpa adanya itikad buruk dari direktur.

Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara, serta perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal seperti ketiadaan perjanjian tertulis atau persetujuan Dewan Komisaris untuk menghindari kewajiban hukumnya yang secara substansial telah terbukti ada. Dengan demikian, penerapan prinsip pacta sunt servanda dan pendekatan keadilan substantif oleh hakim telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi direktur selaku kreditur, sekaligus menempatkan itikad baik dan substansi hubungan hukum di atas formalitas semata dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR RUJUKAN

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4712 K/Pdt/2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 485/PDT/2023/PT DKI. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/Sip/1972.